

2022

PERMENDAG NO.29, BN 2022/NO. 492, 192 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penataan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu mengatur kembali susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 68 Tahun 2019,
UU No. 5 Tahun 2014, Perpres No. 11 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Sekretariat Jenderal dimaksud terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; c. Biro Keuangan; d. Biro Hukum; e. Biro Umum dan Layanan Pengadaan; f. Biro Hubungan Masyarakat; dan g. Biro Advokasi Perdagangan. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri .

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; b. Direktorat Bina Usaha Perdagangan; c. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik; d. Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; e. Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan f. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga . Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; b. Direktorat Pemberdayaan Konsumen; c. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu; d. Direktorat Metrologi; e. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan f. Direktorat Tertib Niaga.

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan luar negeri. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; b. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan; c. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan; d. Direktorat Impor; e. Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor; dan f. Direktorat Pengamanan Perdagangan

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional; b. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia; c. Direktorat Perundingan ASEAN; d. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional; e. Direktorat Perundingan Bilateral; dan f. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekspor nasional. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; b. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor; c. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur; d. Direktorat Pengembangan

Ekspor Jasa dan Produk Kreatif; dan e. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer . Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perdagangan. Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; dan e. Inspektorat IV.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri . Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terdiri atas: a. Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; b. Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan; c. Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas, d. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas; dan e. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan Kebijakan Perdagangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Kebijakan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Kebijakan Perdagangan terdiri atas: a. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan; b. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik; c. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional; dan d. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Bidang Pengamanan Pasar; b. Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola; c. Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan d. Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga. Pusat Penanganan Isu Strategis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal . Pusat Penanganan Isu Strategis mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan pendeteksian isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta pemantauan tindak lanjut penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan. Pusat Penanganan Isu Strategis mempunyai tugas melaksanakan penanganan dan pendeteksian isu strategis lintas sektoral yang berdampak terhadap perdagangan secara tepat dan cepat, serta pemantauan tindak lanjut penanganan dan capaian isu strategis Kementerian Perdagangan . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal . Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perdagangan. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional perdagangan. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal . Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia ekspor, mutu, personil metrologi legal, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat. Pusat Data dan Sistem Informasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, perumusan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan, arsitektur dan manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi, manajemen data, pengembangan dan pengelolaan layanan teknologi informasi dan komunikasi . Kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Perdagangan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Perdagangan, dapat dibentuk unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala. Kementerian Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hams menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Kementerian Perdagangan hams menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022